

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Tahun Pelajaran 2023/2024

Penjelasan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

@officialppdbdki

@ppdbdki

@ppdbdki

Obyektif Transparan Akuntabel

<http://ppdb.jakarta.go.id>

DASAR HUKUM

1. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK
2. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru
3. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru
4. *Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru*

Poin Perubahan pada Pergub Nomor 10 Tahun 2023

No	Pergub 32 Tahun 2021	Pergub 10 Tahun 2023
1.	<p>Pasal 2 ayat (4) huruf a</p> <p>(4) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. afirmasi prioritas pertama terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) anak asuh panti, yaitu CPDB yang tercantum dalam Kartu Keluarga Panti Asuhan; 2) penyandang disabilitas, yaitu CPDB yang berkebutuhan khusus dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berkompeten; 3) anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan Covid-19, yaitu anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam Penanganan Covid-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala dinas yang membidangi urusan kesehatan; dan 4) Anak penerima Kartu Jakarta Pintar Plus sekaligus penerima Program Indonesia Pintar kecuali jenjang SD. 	<p>Pasal 2 ayat (4) huruf a</p> <p>(4) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. afirmasi prioritas pertama terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. anak asuh panti, yaitu CPDB yang tercantum dalam Kartu Keluarga Panti Asuhan; 2. penyandang disabilitas, yaitu CPDB yang berkebutuhan khusus dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berkompeten; atau 3. anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan Covid-19, yaitu anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam Penanganan Covid-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala dinas yang membidangi urusan kesehatan.

Poin Perubahan pada Pergub Nomor 10 Tahun 2023

No	Pergub 32 Tahun 2021	Pergub 10 Tahun 2023
2.	<p data-bbox="715 315 856 354">Pasal 2</p> <ul data-bbox="270 386 1302 429" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="270 386 1302 429">• Pasal 2 ayat (4) huruf b sebagaimana dibawah ini: <p data-bbox="313 462 1059 505">b. afirmasi prioritas kedua terdiri atas :</p> <ol data-bbox="351 522 1365 1358" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="351 522 1365 679">1) pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus yang masih aktif pada tahap I dan tahap II pada tahun berjalan; <li data-bbox="351 691 1365 791">2) anak yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Dinas Sosial; <li data-bbox="351 802 1365 959">3) anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil yang direkomendasikan oleh Dinas Perhubungan; dan <li data-bbox="351 971 1365 1358">4) anak dari pekerja/buruh yang memiliki kartu tanda penduduk daerah dengan kisaran gaji paling besar senilai dengan 1,1 kali upah minimum provinsi dan tidak dibatasi oleh masa kerja yang direkomendasikan oleh dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi. 	<p data-bbox="1880 315 2020 354">Pasal 2</p> <ul data-bbox="1437 386 2469 429" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1437 386 2469 429">• Pasal 2 ayat (4) huruf b sebagaimana dibawah ini: <p data-bbox="1500 462 2247 505">b. afirmasi prioritas kedua terdiri atas :</p> <ol data-bbox="1538 522 2502 1358" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1538 522 2502 622">1. pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus yang masih aktif; <li data-bbox="1538 634 2502 848">2. anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil yang direkomendasikan oleh Dinas yang membidangi urusan Perhubungan; <li data-bbox="1538 859 2502 1073">3. anak dari pekerja/buruh tercatat dalam Kartu Keluarga, direkomendasikan oleh dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi; <li data-bbox="1538 1085 2502 1128">4. penerima Program Indonesia Pintar; dan <li data-bbox="1538 1139 2502 1358">5. afirmasi prioritas kedua sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

JALUR PPDB

1

Jalur Prestasi

Apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik ataupun non-akademik

2

Jalur Afirmasi

Kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu dan disubsidi oleh Pemerintah

3

Jalur Zonasi

Mendekatkan anak dengan sekolah. Tidak menggunakan kriteria prestasi (merit) sehingga kesempatan untuk mengakses pendidikan tidak secara sistematis berpihak pada kelompok Sosial Ekonomi Status (SES) tinggi

4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru

Kesempatan untuk anak-anak dari orang tua yang pindah tugas dan bagi anak guru yang ingin bersekolah di tempat orangtuanya bertugas

PRIORITAS AFIRMASI

Alur PPDB sesuai Pergub 32 Tahun 2021

Jenjang SD

2) Jalur Afirmasi terdiri atas :

- a) **Afirmasi Prioritas Pertama** meliputi Anak Asuh Panti, Anak Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan covid-19 dan anak penyandang disabilitas;
- b) **Afirmasi Prioritas Kedua** meliputi CPDB yang terdaftar dalam DTKS, Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta dan Anak dari Pengemudi Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil.

Jenjang SMP dan SMA

2) Jalur Afirmasi terdiri atas:

- a) Afirmasi Prioritas Pertama meliputi Anak Asuh Panti, Anak Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan covid-19, Anak Penerima KJP Plus sekaligus Penerima PIP kelas 6 SD/kelas 9 SMP dan Anak Penyandang Disabilitas; dan
- b) **Afirmasi Prioritas Kedua** meliputi CPDB pemegang KJP Plus, Anak yang terdaftar dalam DTKS, Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, dan Anak dari Pengemudi Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil.

Alur PPDB sesuai Pergub 10 Tahun 2023

Jenjang SD

2) Jalur Afirmasi terdiri atas :

- a) **Afirmasi Prioritas Pertama** meliputi Anak Asuh Panti, Anak Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan covid-19 dan anak penyandang disabilitas;
- b) **Afirmasi Prioritas Kedua** meliputi Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta dan Anak dari Pengemudi Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil.
- c) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf b) terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Jenjang SMP dan SMA

2) Jalur Afirmasi terdiri atas:

- a) Afirmasi Prioritas Pertama meliputi Anak Asuh Panti, Anak Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan covid-19 dan Anak Penyandang Disabilitas.
- b) **Afirmasi Prioritas Kedua** meliputi CPDB pemegang KJP Plus, Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, dan Anak dari Pengemudi Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil, dan Penerima Program Indonesia Pintar.
- c) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf b) terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

PRIORITAS AFIRMASI

Alur PPDB sesuai Pergub 32 Tahun 2021

Jenjang SMK

2) Jalur Afiriasi terdiri atas:

- a) **Afiriasi Prioritas Pertama** meliputi Anak Asuh Panti, Anak Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan covid-19, **Anak Penerima KJP Plus sekaligus Penerima PIP kelas 9 SMP** dan Anak Penyandang Disabilitas; dan
- b) **Afiriasi Prioritas Kedua** meliputi CPDB pemegang KJP Plus, **Anak yang terdaftar dalam DTKS**, Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, dan Anak dari Pengemudi Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil.

Alur PPDB sesuai Pergub 10 Tahun 2023

Jenjang SMK

2) Jalur Afiriasi terdiri atas:

- a) **Afiriasi Prioritas Pertama** meliputi Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan covid-19 dan Anak Penyandang Disabilitas; dan
- b) **Afiriasi Prioritas Kedua** meliputi CPDB pemegang KJP Plus, Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, dan Anak dari Pengemudi Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil, dan **penerima Program Indonesia Pintar.**
- c) **Jalur Afiriasi sebagaimana dimaksud pada huruf b) terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.**

SELEKSI JALUR AFIRMASI

Alur PPDB sesuai Pergub 32 Tahun 2021

Jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi menggunakan :

Jenjang SMP dan SMA :

d. Dalam hal jumlah pendaftar Jalur Afirmasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut:

- 1) **Afirmasi Prioritas;**
- 2) Zona prioritas;
- 3) Urutan pilihan sekolah; dan
- 4) Waktu mendaftar.

Jenjang SMK :

d. Dalam hal jumlah pendaftar Jalur Afirmasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut:

- 1) **Afirmasi Prioritas;**
- 2) Urutan pilihan sekolah;
- 3) Total pembobotan indeks prestasi akademik; dan
- 4) Waktu mendaftar.

Alur PPDB sesuai Pergub 10 Tahun 2023

Jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi menggunakan :

Jenjang SMP dan SMA :

d. Dalam hal jumlah pendaftar Jalur Afirmasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut:

- 1) Zona prioritas;
- 2) Urutan pilihan sekolah; dan
- 3) Waktu mendaftar.

Jenjang SMK :

d. Dalam hal jumlah pendaftar Jalur Afirmasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut:

- 1) Total pembobotan indeks prestasi akademik;
- 2) Urutan Pilihan sekolah; dan
- 3) Waktu mendaftar.

JALUR	KETERANGAN	SELEKSI SD	SELEKSI SMP SMA	SELEKSI SMK
PRESTASI	PRESTASI AKADEMIK	TIDAK ADA	<ol style="list-style-type: none"> Total pembobotan indeks prestasi akademik Urutan Pilihan sekolah Waktu mendaftar 	
	PRESTASI NON AKADEMIK		<ol style="list-style-type: none"> Total pembobotan indeks prestasi non akademik Urutan Pilihan sekolah Waktu mendaftar 	
AFIRMASI	Anak Panti dan Anak Nakes Covid-19	Tanpa Seleksi		
	Anak Disabilitas/Inklusi	<ol style="list-style-type: none"> Zonasi Kelurahan Urutan Pilihan sekolah Usia Waktu Mendaftar 	<ol style="list-style-type: none"> Zona Prioritas Urutan Pilihan sekolah Usia 	<ol style="list-style-type: none"> Urutan Pilihan sekolah Usia Waktu mendaftar
	anak penerima KJP, anak dari Pemegang KPJ, dan Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta bus kecil, penerima PIP (seluruhnya terdaftar di DTKS)	<ol style="list-style-type: none"> Zonasi Kelurahan Urutan Pilihan Sekolah Usia tertua ke usia termuda Waktu mendaftar 	<ol style="list-style-type: none"> Zona Prioritas Urutan Pilihan Sekolah Waktu mendaftar 	<ol style="list-style-type: none"> Total pembobotan indeks prestasi akademik Urutan pilihan sekolah Waktu mendaftar
ZONASI	Diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> Zonasi Kelurahan Usia Urutan Pilihan Sekolah Waktu mendaftar 	<ol style="list-style-type: none"> Zona Prioritas Usia Urutan Pilihan sekolah Waktu mendaftar 	TIDAK ADA
PINDAH TUGAS ORANG TUA DAN ANAK GURU	Anak yg orang tuanya pindah tugas dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan dan anak guru	<ol style="list-style-type: none"> Usia Urutan Pilihan Sekolah Waktu mendaftar 	<ol style="list-style-type: none"> total pembobotan indeks prestasi akademik Urutan Pilihan sekolah Waktu mendaftar 	

PERSYARATAN PPDB BERSAMA

Alur PPDB sesuai Pergub 32 Tahun 2021

b. CPDB yang dapat mengikuti PPDB Bersama Tahun Pelajaran 2023/2024 adalah:

- 1) **Afirmasi Prioritas Pertama, yaitu penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sekaligus penerima Program Indonesia Pintar (PIP); dan**
- 2) **Afirmasi Prioritas Kedua, yaitu** penerima KJP Plus, terdaftar di DTKS, Anak dari pengemudi Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil, dan anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta (KPJ).

Alur PPDB sesuai Pergub 10 Tahun 2023

b. CPDB yang dapat mengikuti PPDB Bersama Tahun Pelajaran 2023/2024 adalah:

- 1) bagi penerima KJP Plus tahun 2022;
- 2) bagi Anak dari pengemudi Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil, nama orang tuanya terdaftar dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- 3) bagi anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, nama orang tuanya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta; atau
- 4) **bagi penerima Program Indonesia Pintar.**
- 5) **CPDB sebagaimana dimaksud pada huruf b terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.**

SELEKSI PPDB BERSAMA

Alur PPDB sesuai Pergub 32 Tahun 2021

Jenjang SMA :

1. Dalam hal jumlah pendaftar PPDB Bersama melebihi daya tampung, maka dilakukan pengaturan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan prioritas Afirmasi;
- b. Berdasarkan prioritas Zona;
- c. Urutan pilihan sekolah; dan
- d. Waktu mendaftar.

Jenjang SMK :

1. Dalam hal jumlah pendaftar PPDB Bersama melebihi daya tampung, maka dilakukan:

- a. berdasarkan prioritas Afirmasi;
- b. Total pembobotan indeks prestasi akademik
- c. Urutan pilihan sekolah; dan
- d. Waktu mendaftar.

Alur PPDB sesuai Pergub 10 Tahun 2023

Jenjang SMA :

1. Dalam hal jumlah pendaftar PPDB Bersama melebihi daya tampung, maka dilakukan pengaturan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan prioritas Zona;
- b. Total pembobotan indeks prestasi akademik;
- c. Urutan pilihan sekolah; dan
- d. Waktu mendaftar.

Jenjang SMK :

1. Dalam hal jumlah pendaftar PPDB Bersama melebihi daya tampung, maka dilakukan:

- a. Total pembobotan indeks prestasi akademik;
- b. Urutan pilihan sekolah; dan
- c. Waktu mendaftar.

LAYANAN INFORMASI PPDB

LAYANAN PENGADUAN

Telp. Hotline :
021-39504053
021-39504050

WEBSITE INFORMASI PPDB

disdik.jakarta.go.id
ppdb.jakarta.go.id.

MEDIA SOSIAL DISDIK DKI JAKARTA

 officialppdbdki
 ppdbdki
 ppdbdki1

TELP. POSKO DINAS

- 0812 80555426
- 0812 80555612
- 0812 80555148
- 0812 80555165
- 0812 80555124
- 0812 80555147

TELP. POSKO SUDIN

Jakarta Pusat I : 087712359774 & 087712359074 (SMKN 1)
Jakarta Utara I : 081908080652, 081288860292 & 081998213356 (SMPN 95)
Jakarta Barat I : 081389882609 & 081389217896 (SMAN 33)
Jakarta Selatan I : 081219430401 & 081219430406 (SMAN 66)
Jakarta Timur I : 087716150554 & 081284429738 (SMKN 26)

Jakarta Pusat II : 081210260411 & 081210260309 (SMKN 14)
Jakarta Utara II : 081213524112 & 081213524119 (SMPN 30)
Jakarta Barat II : 081952555073 & 081952555075 (SMAN 78)
Jakarta Selatan II : 081288854845 & 081288830382 (SMAN 70)
Jakarta Timur II : 0895370302301 & 0895370302302, (SMPN 103)

Kab. Kepulauan Seribu : 081398541216 & 081398541167 (Kantor Transit Guru Kepulauan Seribu)



Sukses Jakarta untuk Indonesia



TERIMA KASIH